



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak XXXX;**
2. Tempat lahir : XXXXXX;
3. Umur/tanggal lahir : XXXXXXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXX;
7. Agama : XXXXXX;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak XXXtidak dikenakan penangkapan oleh Penyidik;

Anak XXXditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Anak XXX dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum PPPPP ,

S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk tanggal 11 Desember 2023;

Selain didampingi oleh Penasihat Hukum, Anak XXXdipersidangan didampingi juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Muhammad Mahruf, S.Psi dan didampingi juga oleh walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk, tanggal 7 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk, tanggal 7 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk, tanggal 12 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* melanggar pasal Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja di balai pelatihan kerja Fakfak selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Biru Navy;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Berwarna Kuning;
 - 1 (satu) Lembar Jaket Jeans Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Kaos Kutang Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Berwarna Cream;**Dikembalikan kepada Anak Korban YYY;**
6. Menetapkan agar Anak XXX membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak pada persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana berikut :

1. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
2. Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan berharap dapat melanjutkan pendidikan untuk menggapai cita-citanya;

Setelah mendengar tanggapan Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya tetap pada rekomendasinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Anak serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Anak XXX(16 tahun 8 bulan) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIT dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di mes pegawai milik anak beralamat di Jalan Kokas, Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban YYY (13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* yang dilakukan Anak XXX dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 15.00 WIT, Anak XXX menghubungi saksi korban melalui media sosial Facebook untuk mengajak Anak Korban YYY mengonsumsi dan membeli minuman keras. Pada pukul 17.00 WIT, setelah anak dan anak korban membeli minuman keras, anak membawa anak korban ke rumah mes pegawai tempat tinggal anak yang beralamat di Jalan Kokas, Kabupaten Fakfak. Pada sekira pukul 17.30 WIT, Anak dan anak korban telah sampai ke mes pegawai anak dan bertemu dengan saksi Alex Andrianus Todas dan kemudian langsung menuju kamar milik anak. Di dalam kamar, anak dan anak korban mengonsumsi minuman keras kemudian anak mendorong bahu anak korban hingga tubuh anak korban terbaring terlentang, lalu anak menindih tubuh anak korban. Setelah itu, anak korban berupaya melarikan diri dengan berkata *"sabar, saya ke kamar mandi dulu"*, setelah itu anak korban keluar kamar dan berusaha melarikan diri, namun anak berhasil mengejar anak korban sampai ke jalan raya lalu memegang tangan anak korban dan menariknya hingga anak korban terjatuh dan anak menarik anak korban ke kamar anak. Setelah itu, anak mengatakan *"kasih jatah"*, namun anak korban mengatakan *"tidak mau"*, anak pun mengancam dengan mengatakan *"kalau tidak mau kasih, saya pukul"*. Setelah anak mengatakan hal tersebut, anak korban meronta lalu anak memukul anak korban dengan mengayunkan kepala tangan kirinya sebanyak satu kali mengenai rahang sebelah kiri anak korban. Setelah itu, anak memegang celana anak korban dengan dua tangan dan menurunkannya. Anak korban melawan dengan menahan celananya namun anak tetap memaksa

Halaman 3 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





hingga celana dan celana dalam anak korban berhasil diturunkannya. Kemudian anak menurunkan celananya sebatas lutut, lalu menindih tubuh anak korban. Anak korban berusaha melawan dengan menampar wajah dan mencubit tangan anak, namun anak tetap memaksa hingga anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya selama 2 (dua) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Setelah menyetubuhi anak korban, anak korban langsung mengenakan celananya. Berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, anak kembali hendak menyetubuhi anak korban dengan mengatakan "*tambah lagi*", namun anak korban menjawab "*tidak mau*" hingga anak mengancam anak korban dengan berkata "*kalau tidak kasih, saya pukul*". Selanjutnya, anak kembali menurunkan celana anak korban namun anak korban berusaha menahan celananya, anak tetapi anak tetap memaksa dan berhasil menurunkan celana anak korban. Setelah itu anak menindih anak korban, anak korban melawan dengan memukul wajah anak dengan tangan kanan berulang kali, namun anak berhasil menyetubuhi anak korban dengan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu, anak dan anak korban ke luar kamar dan pada sekira pukul 21.00 WIT, anak dan anak korban bertemu lagi dengan saksi Alex Andrianus Todas, kemudian anak korban menghubungi seorang temannya untuk menjemput anak korban di rumah mes anak dan pulang ke rumah;

Keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 07.00 WIT, anak menghubungi anak korban melalui akun Facebook-nya dan meminta anak korban untuk datang ke rumah mesnya. Anak korban lalu pergi ke rumah anak menggunakan ojek. Pada pukul 10.00 WIT, Setelah anak korban sampai di rumah anak dan berada di ruang tamu, anak langsung memegang tangan kanan anak korban dan menariknya masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar. Saat telah berada di dalam kamar, anak mengatakan "*kasih satu lagi*", namun anak korban menolak lalu anak mendorong anak korban dengan dua tangan hingga anak korban terbaring terlentang lalu anak menurunkan celana anak korban dengan dua tangan, namun anak korban menahan celana saya namun kekuatan anak lebih kuat hingga celana anak korban berhasil diturunkan, lalu anak mencekik leher anak korban dengan dua

Halaman 4 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan hingga anak korban tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan anak korban yaitu di atas perut anak korban;

Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* yang tertuang dalam surat Visum et Repertum No. 445/IRM/058/VISUM/IX/2023 yang ditandatangani oleh dr. Amirah Sp. OG, M. Ked. Klin. dengan hasil pemeriksaan:

- Selaput darah sobek atau tidak utuh titik.
- Robekan lama di perinium arah jam sepuluh, koma sebelas titik.
- Robekan baru di dinding vagina arah jam empat koma lima koma enam koma tujuh titik.

Bahwa berdasarkan Kutipan ankta kelahiran nomor 920-LU-23102013-0012 menjelaskan anak korban atas nama Fitri Yani lahir di Fakfak tanggal 21 September 2009.

Perbuatan Anak XXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak XXX(16 tahun 8 bulan) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIT dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di mes pegawai milik anak beralamat di Jalan Kokas, Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban YYY (13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" yang dilakukan Anak XXX dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 15.00 WIT, Anak XXX menghubungi saksi korban melalui media sosial Facebook untuk mengajak Anak Korban YYY mengonsumsi dan membeli minuman keras. Pada pukul 17.00 WIT, setelah anak dan anak korban membeli minuman keras, anak

Halaman 5 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





membawa anak korban ke rumah mes pegawai tempat tinggal anak yang beralamat di Jalan Kokas, Kabupaten Fakfak. Pada sekira pukul 17.30 WIT, anak dan anak korban tiba di mes pegawai anak dan bertemu dengan saksi Alex Andrianus Todas dan kemudian langsung menuju kamar milik anak. Di dalam kamar, anak dan anak korban mengonsumsi minuman keras kemudian anak mendorong bahu anak korban hingga tubuh anak korban terbaring terlentang, lalu anak menindih tubuh anak korban sambil berkata *"ayo kasih jatah, nanti kalau kenapa-kenapa saya tanggung jawab"* dan anak korban menjawab *"saya tidak mau karena masih sekolah"*. Setelah itu, anak korban berupaya melarikan diri dengan berkata *"sabar, saya ke kamar mandi dulu"*, setelah itu anak korban keluar kamar dan berusaha melarikan diri, namun anak berhasil mengejar anak korban sampai ke jalan raya lalu memegang tangan anak korban dan menariknya hingga anak korban terjatuh dan anak menarik anak korban ke kamar anak. Setelah itu, anak korban meronta lalu anak memukul anak korban. Setelah itu, anak memegang celana anak korban dengan dua tangan dan menurunkannya. Anak korban melawan dengan menahan celananya namun anak tetap memaksa hingga celana dan celana dalam anak korban berhasil diturunkannya. Kemudian anak menurunkan celananya sebatas lutut, lalu menindih tubuh anak korban. Anak korban berusaha melawan dengan menampar wajah dan mencubit tangan anak, namun anak tetap memaksa hingga anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya selama 2 (dua) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Setelah menyetubuhi anak korban, anak korban langsung mengenakan celananya. Berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, anak kembali hendak menyetubuhi anak korban dengan mengatakan *"tambah lagi"*, namun anak korban menjawab *"tidak mau"* hingga anak mengancam anak korban dengan berkata *"kalau tidak kasih, saya pukul"*. Selanjutnya, anak kembali menurunkan celana anak korban namun anak korban berusaha menahan celananya, anak tetapi anak tetap memaksa dan berhasil menurunkan celana anak korban. Setelah itu anak menindih anak korban, anak korban melawan dengan memukul wajah anak dengan tangan kanan berulang kali, namun anak berhasil menyetubuhi anak korban dengan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di dalam

Halaman 6 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban. Setelah itu, anak dan anak korban ke luar kamar dan pada sekira pukul 21.00 WIT, anak dan anak korban bertemu lagi dengan saksi Alex Andrianus Todas, kemudian anak korban menghubungi seorang temannya untuk menjemput anak korban di rumah mes anak dan pulang ke rumah;

Keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 07.00 WIT, anak menghubungi anak korban melalui akun *Facebook*-nya dan meminta anak korban untuk datang ke rumah mesnya. Anak korban lalu pergi ke rumah anak menggunakan ojek. Pada pukul 10.00 WIT, Setelah anak korban sampai di rumah anak dan berada di ruang tamu, anak langsung memegang tangan kanan anak korban dan menariknya masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar. Saat telah berada di dalam kamar, anak mengatakan “*kasih satu lagi*”, namun anak korban menolak lalu anak mendorong anak korban dengan dua tangan hingga anak korban terbaring terlentang lalu anak menurunkan celana anak korban dengan dua tangan, namun anak korban menahan celana saya namun kekuatan anak lebih kuat hingga celana anak korban berhasil diturunkan, lalu anak mencekik leher anak korban dengan dua tangan hingga anak korban tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan anak korban yaitu di atas perut anak korban;

Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* yang tertuang dalam surat *Visum et Repertum* No. 445/IRM/058/VISUM/IX/2023 yang ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp. OG, M. Ked. Klin. dengan hasil pemeriksaan:

- Selaput darah sobek atau tidak utuh titik.
- Robekan lama di perinium arah jam sepuluh, koma sebelas titik.
- Robekan baru di dinding vagina arah jam empat koma lima koma enam koma tujuh titik.

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor 920-LU-23102013-0012 menjelaskan anak korban atas nama FITRI YANI lahir di Fakfak tanggal 21 September 2009.

Perbuatan Anak XXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 7 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak telah membacakan rekomendasinya yang pada pokoknya: Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama Muhammad Abby Aufan untuk mendapatkan "Pidana dengan Syarat" dalam bentuk pengawasan berupa pengembalian kepada wali klien anak di bawah bimbingan Bapas berdasarkan pasal 71 dan 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan klien anak masih harus bekerja;

Menimbang, bahwa rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien anak bersikap kooperatif selama proses hukum;
2. Ibu Klien anak bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit, dimana hal itu dikarenakan bapak klien anak mengalami kecelakaan dan lumpuh serta klien anak akhirnya bekerja dan membantu perekonomian keluarga;
3. Pidana penjara sebagai alternatif terakhir dalam proses peradilan pidana anak bukanlah suatu jalan pemulihan yang tepat bagi klien anak agar menjadi lebih baik melainkan dapat menghambat perkembangan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban YYY, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena adanya persetujuan yang dilakukan oleh Anak XXX kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WIT dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT yang bertempat di Jalan Kokas, tepatnya rumah kos milik Anak XXX;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul, 15.00 WIT, Anak XXX menghubungi Anak Korban menggunakan akun facebook dengan isi

Halaman 8 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chatingan mengajak Anak Korban untuk mengonsumsi minuman keras di rumah kos Anak XXX, selanjutnya mendapatkan pesan tersebut, Anak Korban langsung mengikuti ajakan dari Anak XXX. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIT, Anak XXX datang menjemput Anak Korban di jalan Yos Sudarso, tepatnya di Tanjung wagom, dekat kuburan umum, menggunakan sepeda motor, selanjutnya Anak Korban dan Anak XXX pergi ke rumah kos Anak XXX dan sebelum ke rumah kami singgah di tempat penjualan minuman keras untuk membelinya, lalu Anak Korban dan Anak XXX menuju ke rumah kos Anak XXX, tepatnya di dalam kamarnya, saat berada di dalam kamar, Anak Korban dan Anak XXX langsung mengonsumsi minuman keras secara bersama-sama, dimana posisi Anak Korban dan Anak XXX saling duduk bersebelahan, setelah Anak Korban mengonsumsi sebanyak tiga kali, Anak XXX langsung meletakkan ke dua tangannya di ke dua bahu Anak Korban, selanjutnya Anak XXX mendorong Anak Korban hingga terbaring terlentang ke arah atas Anak XXX, kemudian Anak XXX menidih Anak Korban dari atas, selanjutnya Anak XXX mengatakan *"ayo kasih jatah, nanti kalau kenapa-kenapa saya tanggung jawab"* dan Anak Korban menjawab *"saya tidak mau karena masih sekolah"*, setelah mengatakan hal tersebut, Anak Korban mengatakan *"sabar saya ke kamar mandi dulu"*, setelah berhasil keluar dari dalam kamar, Anak Korban mencoba untuk melarikan diri namun di kejar oleh Anak XXX, lalu, ketika di tengah jalan raya Anak XXX berhasil memegang tangan kiri Anak Korban, dengan menggunakan ke dua tangannya, selanjutnya Anak Korban di tarik hingga terjatuh dan Anak Korban di tarik hingga berada di depan kamarnya, dimana jarak antara rumah kos dengan jalan tempat Anak Korban di tarik kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Anak XXX membawa Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan mendorong Anak Korban dengan menggunakan ke dua tangannya hingga Anak Korban terjatuh, setelah itu Anak Korban di cekik dengan menggunakan kedua tangannya dan Anak XXX mengatakan *"kasih jatah"* namun Anak Korban mengatakan *"tidak mau"* hingga Anak Korban di ancam dengan dengan perkataan *"kalau tidak mau kasi sa pukul"*, setelah mengatakan hal tersebut, Anak Korban pun merontak, sehingga Anak XXX melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan kirinya yang dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali, yang mengenai pada

Halaman 9 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





rahang sebelah kiri Anak Korban. Selanjutnya, Setelah memukul, Anak XXX langsung memegang celana Anak Korban dengan menggunakan ke dua tangannya dan menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan menahan celana Anak Korban, lalu Anak XXX tetap memaksa untuk menurunkan celana Anak Korban, hingga celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban berhasil di turunkan. Kemudian Anak XXX menurunkan celananya hingga batas lutut, selanjutnya menindih Anak Korban dari atas, saat posisi Anak XXX berada di atas dan menindih badan dari Anak Korban dari atas, Anak Korban kembali berupaya memberontak dengan cara mendorong badannya menggunakan ke dua tangan Anak Korban, selain itu Anak Korban juga sempat menampar wajah dan mencubit tangan Anak XXX, namun dirinya tetap memaksa, hingga Anak XXX berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak XXX menggoyangkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung menggunakan celana Anak Korban, berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Anak XXX kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara mengatakan “*tambah lagi* “ namun Anak Korban menjawab “ *tidak mau* “ , hingga Anak Korban kembali di ancam dengan perkataan “ *kalau tidak kasi, saya pukul* “ selanjutnya celana saya di turunkan lagi oleh Anak XXX, dan Anak Korban kembali berupaya menahan celana Anak Korban, namun Anak XXX tetap memaksa dan berhasil menurunkan celana Anak Korban, setelah itu Anak XXX menindih Anak Korban dari atas sehingga Anak Korban memberontak dengan cara memukul wajahnya menggunakan tangan kanan Anak Korban secara berulang kali, setelah itu, pelaku menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan hal tersebut Anak Korban langsung meminta kepada teman Anak Korban untuk menjemput di rumah kos Anak XXX, dan akhirnya Anak Korban kembali ke rumah;

Halaman 10 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





- Bahwa kejadian persetubuhan yang ke tiga kali terjadi pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIT, Anak XXX kembali menghubungi Anak Korban melalui akun facebooknya dengan isi chatingan meminta kembali untuk berhubungan badan dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya, saat dalam chatingan itu juga Anak Korban meminta pertanggungjawaban dari Anak XXX, lalu Anak XXX menyampaikan, apabila meminta pertanggung jawaban darinya, maka Anak Korban diminta untuk datang ke rumah kosnya Anak XXX, akhirnya Anak Korban pergi ke kos Anak XXX dengan menggunakan ojek untuk mendatangi Anak XXX, setelah berada di rumah kosnya, tepatnya di ruang tamu, Anak XXX langsung datang memegang tangan kanan Anak Korban dan menarik badan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamarnya, lalu Anak XXX mengunci kamar tersebut. kemudian saat berada di dalam kamar, Anak Korban pun duduk di lantai, selanjutnya Anak XXX mengatakan "kasih satu lagi " namun Anak Korban menolaknya, lalu karena kesal badan Anak Korban di dorong dengan menggunakan ke dua tangannya Anak XXX, hingga posisi Anak Korban menjadi terbaring terlentang menghadap ke atas, selanjutnya Anak XXX menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban dengan menggunakan ke dua tangannya, namun Anak Korban berusaha menahan celananya tersebut. Namun karena kekuatan dari Anak XXX lebih kuat, celana Anak Korban akhirnya berhasil di turunkan hingga batas lutut, setelah itu pelaku menindih Anak Korban dari atas dan Anak Korban melakukan perlawanan dengan merontak serta menamparnya hingga Anak XXX mencekik leher dari Anak Korban dengan menggunakan ke dua tangannya, dan akhirnya Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan, selanjutnya Anak XXX memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan Anak Korban tepatnya di atas perut Anak Korban. Lalu, setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban bertanya kepada Anak XXX "kapan mau ke rumah " namun Anak XXX menjawab "nanti hari minggu ", mendengar pernyataan itu Anak Korban pun pergi meninggalkan rumah kosnya Anak XXX dan kembali rumah Anak Korban. Kemudian pada hari

Halaman 11 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, Anak Korban mendatangi rumah nenek Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan kepada nenek dari Anak Korban setiap kejadian yang dilakukan oleh Anak XXX kepada Anak Korban tersebut, sehingga pihak keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Anak XXX menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak XXX mengancam dan memukul Anak Korban, sebelum dirinya menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pemukulan atau kekerasan tersebut dilakukan Anak XXX dengan menggunakan tangan kirinya memukul ke bagian rahang Anak Korban, mencekik Abak Saksi, menarik dan memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak XXX sempat juga menyampaikan akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu untuk membujuk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban selalu berusaha melawan Anak XXX ketika dirinya ingin menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8;
- Bahwa pada saat kejadian, umur Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak XXX tidak pernah meminta izin orang tua Anak Korban untuk bertemu, membawa dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa ada saudara Alexsandrius Todas dan Saudara Yerry di rumah Kos tersebut, ketika Anak XXX melakukan perbuatan jahatnya kepada Anak Korban, yang selanjutnya Anak Korban ceritakan kepada nenek dari Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak XXX ketika menyetubuhi Anak Korban di kejadian pertama dan kedua, dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menghendaki hal tersebut dan akhirnya saat ini Anak Korban merasa takut dan trauma apabila melihat Anak XXX, terlebih lagi, saat ini Anak Korban merasakan kemaluan dari Anak Korban terasa sakit sekali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju singlet warna hitam, 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna abu-abu dan

Halaman 12 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) celana panjang kain warna coklat, merupakan benar milik dari Anak Korban yang Anak Korban kenakan ketika kejadian tanggal 13 Agustus 2023;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning, merupakan benar milik dari Anak Korban yang Anak Korban kenakan ketika kejadian tanggal 14 Agustus 2023;

- Bahwa Anak Korban menegaskan sekarang Anak Korban dan keluarga merasa malu dan trauma;

- Bahwa benar Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan/visum di RSUD Fakfak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi adalah Pihak yang melaporkan kejadian ini yang mana Anak kandung Saksi yang bernama Fitri Yani yang menjadi korbannya;

- Bahwa Anak Korban YYY telah disetubuhi oleh Anak Muhammad Abby Aufan;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, Saksi baru mengetahui ketika diceritakan oleh Anak Korban YYY mengenai kejadian tersebut di rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun pada saat Saksi melapor ke Polres Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi sempat menanyakan kepada Anak Korban YYY dan dirinya menceritakan perbuatan Anak XXXmelakukan persetubuhan pertama kali terhadap diri Anak Korban YYY pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di dalam kamar kos milik Anak XXXyang beralamat di Jalan Kokas, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak dan Anak XXXmelakukan persetubuhan terakhir kali pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di dalam kamar kos milik Anak XXXyang beralamat di Jalan Kokas, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa berdasarkan penuturan Anak Korban YYY, kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua, terjadi pada hari Minggu,

Halaman 13 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul, 15.00 WIT, Anak XXX menghubungi Anak Korban YYY menggunakan akun *facebook* dengan isi chatngan mengajak Anak Korban YYY untuk mengonsumsi minuman keras di rumah kos Anak XXX, selanjutnya mendapatkan pesan tersebut, Anak Korban YYY langsung mengikuti ajakan dari Anak XXX. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIT, Anak XXX datang menjemput Anak Korban YYY di jalan Yos Sudarso, tepatnya di Tanjung wagon, dekat kuburan umum, menggunakan sepeda motor, selanjutnya Anak Korban YYY dan Anak XXX pergi ke rumah kos Anak XXX dan sebelum ke rumah kami singgah di tempat penjualan minuman keras untuk membelinya, lalu Anak Korban YYY dan Anak XXX menuju ke rumah kos Anak XXX, tepatnya di dalam kamarnya, saat berada di dalam kamar, Anak Korban YYY dan Anak XXX langsung mengonsumsi minuman keras secara bersama-sama, dimana posisi Anak Korban YYY dan Anak XXX saling duduk bersebelahan, setelah Anak Korban YYY mengonsumsi minuman keras sebanyak tiga kali, Anak XXX langsung meletakkan kedua tangannya di dua bahu dari Anak Korban YYY, selanjutnya Anak XXX mendorong Anak Korban YYY hingga terbaring terlentang ke arah atas Anak XXX, kemudian Anak XXX menidih Anak Korban YYY dari atas, selanjutnya Anak XXX mengatakan "*ayo kasih jatah, nanti kalau kenapa-kenapa saya tanggung jawab*" dan Anak Korban YYY menjawab "*saya tidak mau karena masih sekolah*", setelah mengatakan hal tersebut, Anak Korban YYY mengatakan "*sabar saya ke kamar mandi dulu*", setelah berhasil keluar dari dalam kamar, Anak Korban YYY mencoba untuk melarikan diri namun di kejar oleh Anak XXX, lalu, ketika di tengah jalan raya Anak XXX berhasil memegang tangan kiri Anak Korban YYY, dengan menggunakan ke dua tangannya, selanjutnya Anak Korban YYY di tarik hingga terjatuh dan Anak Korban YYY di tarik hingga berada di depan kamarnya, dimana jarak antara rumah kos dengan jalan tempat Anak Korban YYY di tarik kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Anak XXX membawa Anak Korban YYY masuk kedalam kamarnya dan mendorong Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya hingga Anak Korban YYY terjatuh, setelah itu Anak Korban YYY di cekik dengan menggunakan kedua tangannya dan Anak XXX mengatakan "*kasih jatah*" namun Anak Korban YYY mengatakan

Halaman 14 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak mau" hingga Anak Korban YYY di ancam dengan dengan perkataan " kalau tidak mau kasi sa pukul "; setelah mengatakan hal tersebut, Anak Korban YYY pun merontak, sehingga Anak XXX melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan kirinya yang dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali, yang mengenai pada rahang sebelah kiri Anak Korban YYY. Selanjutnya, Setelah memukul, Anak XXX langsung memegang celana Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangnya dan menurunkan celana Anak Korban YYY, namun Anak Korban YYY melakukan perlawanan dengan menahan celana Anak Korban YYY, lalu Anak XXX tetap memaksa untuk menurunkan celana Anak Korban YYY, hingga celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban YYY berhasil di turunkan. Kemudian Anak XXX menurunkan celananya hingga batas lutut, selanjutnya menindih Anak Korban YYY dari atas, saat posisi Anak XXX berada di atas dan menindih badan dari Anak Korban YYY dari atas, Anak Korban YYY kembali berupaya memberontak dengan cara mendorong badannya menggunakan ke dua tangan Anak Korban YYY, selain itu Anak Korban YYY juga sempat menampar wajah dan mencubit tangan Anak XXX, namun dirinya tetap memaksa, hingga Anak XXX berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban YYY, selanjutnya Anak XXX menggoyangkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban YYY. Setelah itu, Anak Korban YYY langsung menggunakan celana Anak Korban YYY, berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Anak XXX kembali menyetubuhi Anak Korban YYY dengan cara mengatakan "tambah lagi " namun Anak Korban YYY menjawab " tidak mau " , hingga Anak Korban YYY kembali di ancam dengan perkataan " kalau tidak kasi, saya pukul " selanjutnya celana saya di turunkan lagi oleh Anak XXX, dan Anak Korban YYY kembali berupaya menahan celana Anak Korban YYY, namun Anak XXX tetap memaksa dan berhasil menurunkan celana Anak Korban YYY, setelah itu Anak XXX menindih Anak Korban YYY dari atas sehingga Anak Korban YYY memberontak dengan cara memukul wajahnya menggunakan tangan kanan Anak Korban YYY secara berulang kali, setelah itu, pelaku menyetubuhi Anak Korban YYY dengan

Halaman 15 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban YYY dan menggoyangkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban YYY. Setelah melakukan hal tersebut Anak Korban YYY langsung meminta kepada teman Anak Korban YYY untuk menjemput di rumah kos Anak XXX, dan akhirnya Anak Korban YYY kembali ke rumah;

- Bahwa sebagaimana penyampaian Anak Saksi, kejadian yang ketiga kalinya terjadi pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIT, Anak XXX kembali menghubungi Anak Korban YYY melalui akun facebooknya dengan isi chattingan meminta kembali untuk berhubungan badan dengan Anak Korban YYY, namun Anak Korban YYY menolaknya, saat dalam chattingan itu juga Anak Korban YYY meminta pertanggungjawaban dari Anak XXX, lalu Anak XXX menyampaikan, apabila meminta pertanggung jawaban darinya, maka Anak Korban YYY diminta untuk datang ke rumah kosnya Anak XXX, akhirnya Anak Korban YYY pergi ke kos Anak XXX dengan menggunakan ojek untuk mendatangi Anak XXX, setelah berada di rumah kosnya, tepatnya di ruang tamu, Anak XXX langsung datang memegang tangan kanan Anak Korban YYY dan menarik badan Anak Korban YYY hingga masuk ke dalam kamarnya, lalu Anak XXX mengunci kamar tersebut. kemudian saat berada di dalam kamar, Anak Korban YYY pun duduk di lantai, selanjutnya Anak XXX mengatakan "kasih satu lagi " namun Anak Korban YYY menolaknya, lalu karena kesal badan Anak Korban YYY di dorong dengan menggunakan ke dua tangannya Anak XXX, hingga posisi Anak Korban YYY menjadi terbaring terlentang menghadap ke atas, selanjutnya Anak XXX menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya, namun Anak Korban YYY berusaha menahan celananya tersebut. Namun karena kekuatan dari Anak XXX lebih kuat, celana Anak Korban YYY akhirnya berhasil di turunkan hingga batas lutut, setelah itu pelaku menindih Anak Korban YYY dari atas dan Anak Korban YYY melakukan perlawanan dengan merontak serta menamparnya hingga Anak XXX mencekik leher dari Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya, dan akhirnya Anak Korban YYY tidak dapat melakukan

Halaman 16 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





perlawanan, selanjutnya Anak XXX memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban YYY selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan Anak Korban YYY tepatnya di atas perut Anak Korban YYY. Lalu, setelah menyetubuhi Anak Korban YYY, Anak Korban YYY bertanya kepada Anak XXX *"kapan mau ke rumah "* namun Anak XXX menjawab *"nanti hari minggu "*, mendengar pernyataan itu Anak Korban YYY pun pergi meninggalkan rumah kosnya Anak XXX dan kembali rumah Anak Korban YYY. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, Anak Korban YYY mendatangi rumah nenek Anak Korban YYY, lalu Anak Korban YYY menceritakan kepada nenek dari Anak Korban YYY setiap kejadian yang dilakukan oleh Anak XXX kepada Anak Korban YYY tersebut, sehingga pihak keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa benara Anak Korban YYY yang menyampaikan langsung kepada Saksi;
- Bahwa sebagaimana penuturan Anak Saksi terdapat bujukan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dari Anak XXX;
- Bahwa terdapat kekerasan juga dari Anak XXX, dari pemukulan, pencekikan dan penarikan paksa Anak Korban YYY;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban YYY tidak pernah menghedaki persetubuhan tersebut, karena selalu ada perlawanan darinya;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban YYY masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih mengenyam pendidikan menengah pertama di SMP Yapis Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Anak Korban YYY dan keluarga semua merasa trauma dan malu terhadap kejadian itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain selain Anak XXX yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban YYY;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan khilaf Anak XXX, namun Saksi tetap meminta Hakim untuk menghukum Anak Muhammad Abby AUFAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju singlet warna hitam, 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) celana panjang kain warna coklat, merupakan benar milik dari

Halaman 17 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Anak Korban YYY yang ia kenakan ketika kejadian tanggal 13 Agustus 2023;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning, merupakan benar milik dari Anak Korban YYY yang ia kenakan ketika kejadian tanggal 14 Agustus 2023;

- Bahwa benar Anak Korban YYY telah dilakukan pemeriksaan/visum di RSUD Fakfak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kasus persetubuhan yang dilakukan Anak XXX kepada Anak Korban YYY yang menjadi korbannya;

- Bahwa Anak XXX merupakan rekan kerja dari Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya ketika di kantor polisi dan disampaikan oleh Anak XXX;

- Bahwa pada saat kejadian, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, pukul 16.00 WIT, Saksi sedang bermain game kemudian Saksi melihat Anak XXX masuk kedalam Mes Karyawan bersama Anak Korban YYY, tepatnya masuk kedalam kamar, namun Saksi tidak tahu apa yang di lakukan Anak XXX bersama Anak Korban YYY di karenakan Saksi sedang asik bermain game, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, Anak XXX di bawa ke kantor polisi dan memberikan keterangannya, barulah Saksi mengetahui kejadiannya, bahwasanya pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Pukul 16.00 WIT, Anak XXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban YYY saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak XXX melakukan kekerasan atau tidak, yang Saksi ketahui, pada saat itu, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, pukul 16.00 WIT, sedang main game kemudian Saksi melihat Anak XXX masuk kedalam Mes Karyawan bersama Anak Korban YYY, tepatnya masuk kedalam kamar, namun Saksi tidak tahu apa yang di lakukan Anak XXX bersama Anak Korban YYY di dalam kamar, karena Saksi sedang asik bermain game,

Halaman 18 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





selanjutnya, pada pukul 16.30 WIT, Saksi bersama saudara ipar dari Saksi kemudian pergi untuk mengantar orang menggunakan mobil, ke Kamp. Kayuni, kemudian Saksi balik dan tiba di mess pada pukul 21.00 WIT, selanjutnya Saksi masuk ke ruang tamu, pada saat Saksi masuk dalam rumah, Saksi melihat Anak XXX dan Anak Korban YYY sedang berada di ruang tamu, kemudian saksi mendengar Anak Korban YYY meminta rokok ke Anak XXX, lalu Saksi melihat Anak XXX terlihat memberikan rokok pada Anak Korban YYY, selanjutnya Anak Korban YYY juga bertanya pada Saksi "Om cara kasih hilang Merah di leher bagaimana kah", lalu Saksi menyarankan untuk "Pake bawang Putih saja", kemudian Saksi melihat Anak Korban YYY seperti gelisah dan sempat mengatakan "Aby, saya mau pulang sudah, saya punya saudara-saudara sudah cari saya ini", lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang untuk menjemput Anak Korban YYY pergi dari mes karyawan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur anak korban, dan apakah masih mengenyam pendidikan ataukah tidak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya bercak merah di leher Anak Korban YYY, yang saksi tidak ketahui disebabkan apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak XXX tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kasus persetubuhan yang dilakukan Anak XXX kepada Anak Korban YYY yang menjadi korbannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada pukul 18.00 WIT, Anak Saksi ingin mengunjungi Saksi Alexander dan teman – teman Anak Saksi yang lain, namun pada saat Anak Saksi tiba di mess karyawan, yang beralamat di Jalan Terminal Kokas, Distrik Fafak, Kabupaten Fafak, keadaan mess saat itu dalam keadaan kosong dan tidak ada orang. Anak Saksi lalu beristirahat sebentar di ruang tamu mess sambil bermain telepon genggam, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 WIT, tiba – tiba tripleks kamar milik Anak XXX rubuh dan Anak Saksi melihat kepala Anak Korban YYY sedang tersungkur di lantai kamar milik Anak XXX, tidak lama kemudian Anak Korban YYY keluar dari dalam kamar

Halaman 19 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





menuju pintu mess untuk pulang, namun Anak XXX mengejar Anak Korban YYY sambil mengatakan "*Kau mau kemana*" lalu, Anak Korban YYY menjawab "*Saya mau pulang*" namun Anak XXX merangkul Anak Korban YYY dan membawa masuk kembali Anak Korban YYY kedalam kamar sambil mengatakan "*kau jangan dulu pulang*", setelah itu Anak XXX langsung membawa Anak Korban YYY kedalam kamar, namun Anak Korban YYY meminta tolong kepada Anak Saksi "*abang minta tolong kasih lepas saya dari abby*", namun karena Anak Saksi takut, Saksi hanya terdiam melihat Anak Korban YYY meminta pertolongan kepada Anak Saksi. Setelah Anak Korban YYY dibawa masuk kedalam kamar. Anak Saksi langsung berlari ke arah pintu belakang rumah dan meninggalkan Anak Korban YYY beserta Anak XXX didalam kamar. setelah itu Anak Saksi tidak tahu apa yang diperbuat Anak XXX kepada Anak Korban YYY;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak XXX kepada Anak Korban YYY di dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak mau banyak ikut campur urusan orang lain, dan ingin segera keluar dari mess tersebut;
- Bahwa Saksi juga menyaksikan pada hari minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WIT, Anak Korban YYY hendak dipaksa untuk dimasukkan kembali kedalam kamar oleh Anak Muhamad Abby, dan Anak Korban YYY juga sempat mendorong dan memberontak rangkulan dari Anak Muhamad Abby, dan Anak Korban YYY juga sempat berteriak "*abby lepas, saya mau pulang*" namun Anak Muhamad Abby tidak menghiraukan perkataan dari Anak Korban YYY saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa umur anak korban, dan apakah masih mengenyam pendidikan ataukah tidak;
- Bahwa Anak Saksi juga tidak mengetahui apa motif dan tujuan dari Anak Muhamad Abby menyetubuhi Anak Korban YYY;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak XXX tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan Ahli yakni dr PPPP, M. Ked. Klin dipersidangan, namun Ahli tersebut tidak dapat hadir karena alasan yang sah, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan ahli di penyidikan yang telah

Halaman 20 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

Bahwa riwayat pendidikan Ahli :

- SD Bina Insani Bogor lulus tahun 1998;
- SMP Bina Insani Bogor lulus tahun 2001;
- SMA Negeri 1 Bogor lulus tahun 2004;
- S1 Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta, lulus tahun 2009
- program Profesi Kedokteran Universitas Trisakti, lulus tahun 2012;
- Pendidikan Spesialis kandungan dan magister Universitas Airlangga, lulus tahun 2020;

Bahwa Ahli saat ini merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD Kabupaten Fakfak dengan jabatan Dokter Kandungan :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Ahli adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan (spesialis obstetri dan ginekologi) di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Fakfak;
- Bahwa obstetri adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari kehamilan dan persalinan. Sedangkan ginekologi adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari masalah reproduksi wanita namun karena kedua cabang ilmu ini memiliki lingkup kerja yang masuk dalam dua masalah kesehatan terbesar pada wanita maka spesialisasi kedua cabang ilmu ini digabung dalam satu keahlian yang disebut dengan istilah Obgyn. Di Indonesia, gelar spesialis Obstetri & Ginekologi (SpOG), atau yang lebih dikenal dengan sebutan dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan *visum et repertum* terhadap anak korban atas nama Fitri Yani pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di ruang bersalin RSUD Fakfak;
- Bahwa ahli menerangkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* telah dituangkan dalam surat No. 445/IRM/058/VISUM/IX/2023 tanggal 19 September 2023;
- Bahwa hasil pemeriksaan *visum et repertum* anak korban yaitu:
 - a. Selaput darah sobek atau tidak utuh titik.

Halaman 21 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





b. Robekan lama di perinium arah jam sepuluh, koma sebelas titik.

c. Robekan baru di dinding vagina arah jam empat koma lima koma enam koma tujuh titik.

- Bahwa yang dimaksud dengan selaput darah tidak utuh adalah sudah tidak didapatkan selaput darah yang menutupi liang vagina yang menandakan hilangnya keperawanan seorang wanita;

- Bahwa yang dimaksud dengan robekan lama pada perinium pada arah jam sepuluh, sebelas, adalah robekan yang terjadi pada perinium dari arah jam sepuluh, sebelas dalam kurun waktu robekan sudah lebih dari tiga minggu;

- Bahwa yang dimaksud dengan robekan baru pada dinding vagina arah jam empat, lima, enam, tujuh, robekan baru pada dinding vagina arah jam empat, lima, enam, tujuh, adalah robekan yang terjadi pada perinium Arah jam empat, lima, enam, tujuh, dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu dan ditandai lukanya masih basah, merah, didapatkan tanda peradangan;

- Bahwa yang dimaksud dengan perinium adalah area kulit, jarimngan otot yang berada di antara vagina dan anus;

- Bahwa hasil kesimpulan visum et repertum adalah:

a. Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: selaput darah sobek dan robekan di dinding vagina dan perinium;

b. Barang bukti sedang diobati secara: rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak;

- Bahwa yang dimaksud dengan traum abenda tumpul adalah trauma yang disebabkan karena benda tumpul yang bisa berupa suatu alat yang tumpul atau bisa juga penis dari laki-laki;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan jelas dan tidak ada komentar;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Anak menerangkan bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditahan dan dihadapkan dipersidangan karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban YYY sebanyak tiga kali yakni terjadi pada hari hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WIT ,dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00

Halaman 22 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





WIT yang bertempat di Jalan Kokas, tepatnya rumah mes yang ditempati Anak XXX;

- Bahwa Anak XXX mengenal Anak Korban YYY sejak pertengahan tahun 2022, namun Anak XXX tidak memiliki hubungan pacaran dan hubungan keluarga dengan Anak Korban YYY;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua, terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul, 15.00 WIT, Anak XXX menghubungi Anak Korban YYY menggunakan akun *facebook* dengan isi chatingan mengajak Anak Korban YYY untuk mengonsumsi minuman keras di rumah kos Anak XXX, selanjutnya mendapatkan pesan tersebut, Anak Korban YYY langsung mengikuti ajakan dari Anak XXX. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIT, Anak XXX datang menjemput Anak Korban YYY di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di Tanjung Wagom, dekat kuburan umum, menggunakan sepeda motor, selanjutnya Anak Korban YYY dan Anak XXX pergi ke rumah kos Anak XXX dan sebelum ke rumah kami singgah di tempat penjualan minuman keras untuk membelinya, lalu Anak Korban YYY dan Anak XXX menuju ke rumah kos Anak XXX, tepatnya di dalam kamarnya, saat berada di dalam kamar, Anak Korban YYY dan Anak XXX langsung mengonsumsi minuman keras secara bersama-sama, dimana posisi Anak Korban YYY dan Anak XXX saling duduk bersebelahan, setelah Anak Korban YYY mengonsumsi minuman keras sebanyak tiga kali, Anak XXX langsung meletakkan kedua tangannya di dua bahu dari Anak Korban YYY, selanjutnya Anak XXX mendorong Anak Korban YYY hingga terbaring terlentang ke arah atas Anak XXX, kemudian Anak XXX menidih Anak Korban YYY dari atas, selanjutnya Anak XXX mengatakan *"ayo kasih jatah, nanti kalau kenapa-kenapa saya tanggung jawab"* dan Anak Korban YYY menjawab *"saya tidak mau karena masih sekolah"*, setelah mengatakan hal tersebut, Anak Korban YYY mengatakan *"sabar saya ke kamar mandi dulu"*, setelah berhasil keluar dari dalam kamar, Anak Korban YYY mencoba untuk melarikan diri namun di kejar oleh Anak XXX, lalu, ketika di tengah jalan raya Anak XXX berhasil memegang tangan kiri Anak Korban YYY, dengan menggunakan ke dua tangannya, selanjutnya Anak Korban YYY di tarik hingga terjatuh dan Anak Korban YYY di tarik hingga berada di depan kamarnya, dimana jarak antara rumah kos dengan jalan tempat Anak

Halaman 23 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Korban YYY di tarik kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Anak XXX membawa Anak Korban YYY masuk kedalam kamarnya dan mendorong Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya hingga Anak Korban YYY terjatuh, setelah itu Anak Korban YYY di cekik dengan menggunakan kedua tangannya dan Anak XXX mengatakan “*kasih jatah*” namun Anak Korban YYY mengatakan “*tidak mau*” hingga Anak Korban YYY di ancam dengan dengan perkataan “*kalau tidak mau kasi sa pukul*”, setelah mengatakan hal tersebut, Anak Korban YYY pun merontak, sehingga Anak XXX melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan kirinya yang dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali, yang mengenai pada rahang sebelah kiri Anak Korban YYY. Selanjutnya, Setelah memukul, Anak XXX langsung memegang celana Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya dan menurunkan celana Anak Korban YYY, namun Anak Korban YYY melakukan perlawanan dengan menahan celana Anak Korban YYY, lalu Anak XXX tetap memaksa untuk menurunkan celana Anak Korban YYY, hingga celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban YYY berhasil di turunkan. Kemudian Anak XXX menurunkan celananya hingga batas lutut, selanjutnya menindih Anak Korban YYY dari atas, saat posisi Anak XXX berada di atas dan menindih badan dari Anak Korban YYY dari atas, Anak Korban YYY kembali berupaya memberontak dengan cara mendorong badannya menggunakan ke dua tangan Anak Korban YYY, selain itu Anak Korban YYY juga sempat menampar wajah dan mencubit tangan Anak XXX, namun dirinya tetap memaksa, hingga Anak XXX berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban YYY, selanjutnya Anak XXX menggoyangkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban YYY. Setelah itu, Anak Korban YYY langsung menggunakan celana Anak Korban YYY, berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Anak XXX kembali menyetubuhi Anak Korban YYY dengan cara mengatakan “*tambah lagi*” namun Anak Korban YYY menjawab “*tidak mau*”, hingga Anak Korban YYY kembali di ancam dengan perkataan “*kalau tidak kasi, saya pukul*” selanjutnya celana saya di turunkan lagi oleh Anak XXX, dan Anak Korban YYY kembali

Halaman 24 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menahan celana Anak Korban YYY, namun Anak XXX tetap memkasa dan berhasil menurunkan celana Anak Korban YYY, setelah itu Anak XXX menindih Anak Korban YYY dari atas sehingga Anak Korban YYY memberontak dengan cara memukul wajahnya menggunakan tangan kanan Anak Korban YYY secara berulang kali, setelah itu, pelaku menyetubuhi Anak Korban YYY dengan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban YYY dan menggoyangkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban YYY. Setelah melakukan hal tersebut Anak Korban YYY langsung meminta kepada teman Anak Korban YYY untuk menjemput di rumah kos Anak XXX, dan akhirnya Anak Korban YYY kembali ke rumah;

- Bahwa kejadian yang ketiga kalinya terjadi pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIT, Anak XXX kembali menghubungi Anak Korban YYY melalui akun facebooknya dengan isi chatingan meminta kembali untuk berhubungan badan dengan Anak Korban YYY, namun Anak Korban YYY menolaknya, saat dalam chatingan itu juga Anak Korban YYY meminta pertanggungjawaban dari Anak XXX, lalu Anak XXX menyampaikan, apabila meminta pertanggung jawaban darinya, maka Anak Korban YYY diminta untuk datang ke rumah kosnya Anak XXX, akhirnya Anak Korban YYY pergi ke kos Anak XXX dengan menggunakan ojek untuk mendatangi Anak XXX, setelah berada di rumah kosnya, tepatnya di ruang tamu, Anak XXX langsung datang memegang tangan kanan Anak Korban YYY dan menarik badan Anak Korban YYY hingga masuk ke dalam kamarnya, lalu Anak XXX mengunci kamar tersebut. kemudian saat berada di dalam kamar, Anak Korban YYY pun duduk di lantai, selanjutnya Anak XXX mengatakan "kasih satu lagi " namun Anak Korban YYY menolaknya, lalu karena kesal badan Anak Korban YYY di dorong dengan menggunakan ke dua tangannya Anak XXX, hingga posisi Anak Korban YYY menjadi terbaring terlentang menghadap ke atas, selanjutnya Anak XXX menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya, namun Anak Korban YYY berusaha menahan celananya tersebut. Namun karena kekuatan dari Anak XXX lebih kuat, celana Anak Korban YYY akhirnya

Halaman 25 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





berhasil di turunkan hingga batas lutut, setelah itu pelaku menindih Anak Korban YYY dari atas dan Anak Korban YYY melakukan perlawanan dengan merontak serta menamparnya hingga Anak XXX mencekik leher dari Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya, dan akhirnya Anak Korban YYY tidak dapat melakukan perlawanan, selanjutnya Anak XXX memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban YYY selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan Anak Korban YYY tepatnya di atas perut Anak Korban YYY. Lalu, setelah menyetubuhi Anak Korban YYY, Anak Korban YYY bertanya kepada Anak XXX *"kapan mau ke rumah "* namun Anak XXX menjawab *"nanti hari minggu "*, mendengar pernyataan itu Anak Korban YYY pun pergi meninggalkan rumah kosnya Anak XXX dan kembali rumah Anak Korban YYY. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, Anak Korban YYY mendatangi rumah nenek Anak Korban YYY, lalu Anak Korban YYY menceritakan kepada nenek dari Anak Korban YYY setiap kejadian yang dilakukan oleh Anak XXX kepada Anak Korban YYY tersebut, sehingga pihak keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Anak XXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban YYY di atas kasur;
- Bahwa Anak XXX tidak memperhatikan adanya bercak darah merah ketika persetubuhan;
- Bahwa Anak XXX sempat membujuk Anak Korban YYY sebelum melakukan persetubuhan dengan mengatakan *"Anak XXX siap bertanggung jawab terhadap diri anak korban apabila anak korban hamil dikemudian hari"*;
- Bahwa Anak XXX juga sempat melakukan ancaman kekerasan untuk memukul dan sempat melakukan kekerasan dengan cara memukul rahang Anak Korban YYY, menarik paksa anggota tubuh Anak Korban YYY, memaksa dengan kekuatan pada saat ingin memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban YYY;
- Bahwa Anak XXX sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacarnya dan sempat memerintahkan untuk menggugurkan kandungan daripada mantan pacarnya tersebut;

Halaman 26 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





- Bahwa Anak belum menikah dan tidak mendapatkan izin dari orangtua Anak Korban YYY sehingga benar jika perbuatan Anak XXX melanggar hukum;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, posisi Anak XXX berada diatas dari Anak Korban YYY;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak XXX mengetahui bahwa Anak Korban YYY masih mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama dan masih tergolong sebagai seorang Anak;
- Bahwa tujuan dan maksud Anak XXX melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YYY, yakni untuk melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak XXX mengetahui pesetubuhan anak diluar nikah itu melanggar ketentuan perundangan, namun karena hawa nafsu dan pengaruh dari alkohol jenis sopi yang ilegal, akhirnya Anak XXX tetap melakukan perbuatan jahatnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Jaket Jeans Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Hitam;
 - b. 1 (satu) Lembar Kaos Kutang Berwarna Hitam;
 - c. 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Berwarna Cream;
 - d. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Biru Navy;
 - e. 1 (satu) Lembar Jilbab Berwarna Hitam; dan
 - f. 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Berwarna Kuning; merupakan milik dari Anak Korban YYY;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010303080204, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 April 2016, ditandatangani oleh Samad D. Hindom, S.Sos, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, bahwa Anak Korban YYY lahir di Fakfak, tanggal 21 September 2009, sehingga pada saat kejadian Anak Korban YYY masih berumur 13 tahun;

Halaman 27 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan akta kelahiran nomor 920-LU-23102013-0012 menjelaskan anak korban atas nama Fitri Yani lahir di Fakfak tanggal 21 September 2009;
- Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 445/IRM/058/VISUM/IX/2023, Tanggal 19 September 2023, menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Korban YYY:
 - Selaput darah sobek atau tidak utuh titik.
 - Robekan lama di perinium arah jam sepuluh, koma sebelas titik.
 - Robekan baru di dinding vagina arah jam empat koma lima koma enam koma tujuh titik.

Kesimpulan :

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Selaput darah sobek dan robekan di dinding vagina dan perinium titik;
- Barang bukti sedang diobati secara rawat jalan di rumah sakit;

Ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp. OG, M. Ked. Klin. selaku Dokter Spesialis Obgyn yang memeriksa.

- Laporan Hasil Pemeriksaan Sosial terhadap Anak Fitri Yani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Jaket Jeans Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kaos Kutang Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Berwarna Cream;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Biru Navy;
- 1 (satu) Lembar Jilbab Berwarna Hitam; dan
- 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Berwarna Kuning;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Fakfak telah memberikan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 22 September 2023 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa diawal tumbuh kembangnya Anak korban berada dalam pengasuhan kedua orangtuanya. Anak Korban YYY dan Anak saling mengenal satu sama lain karena melalui media sosial facebook. Awalnya Anak Korban YYY takut menceritakan kejadian yang dialaminya karena takut dengan Anak, hingga akhirnya Anak berani

Halaman 28 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian ini kepada nenek dan diteruskan pada kedua Orang tuanya. Akibat kejadian ini Anak korban merasa terpuakul dan harus menanggung malu dan akhirnya keluarga Anak korban memilih jalur hukum dengan melaporkan perbuatan Anak kepada SPKT Polres Fakfak guna memperoleh ganjaran setimpal dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan berupa hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari walinya (nenek) Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa walinya (nenek) menyesalkan kejadian yang dialami oleh Anak, dan memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memberikan kesempatan kepada Anak, karena dirinya akan diupayakan mengenyam pendidikan paket B dan paket C;
- Bahwa walinya (nenek) sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dipersidangan;
- Bahwa walinya (nenek) merasa kecolongan dalam pengawasan dan merasa masih mampu untuk mendidik Anak lebih baik lagi jika nantinya keluar dari penjara;
- Bahwa walinya (nenek) memohon keringanan hukuman bagi Anak dan apabila boleh meminta kepada Hakim untuk memberikan pidana penjara di Lapas Fakfak agar tidak terlalu jauh dengan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditahan dan dihadapkan dipersidangan karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban YYY sebanyak tiga kali yakni terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WIT, dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT yang bertempat di Jalan Kokas, tepatnya rumah mes yang ditempati Anak XXX;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua, terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul, 15.00 WIT, Anak XXX menghubungi Anak Korban YYY menggunakan akun *facebook* dengan isi chatingan mengajak Anak Korban YYY untuk mengkonsumsi minuman keras di rumah kos Anak XXX, selanjutnya mendapatkan pesan tersebut, Anak Korban YYY langsung mengikuti ajakan dari Anak XXX. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIT, Anak XXX datang menjemput Anak Korban YYY di jalan Yos Sudarso, tepatnya di Tanjung watom, dekat kuburan umum, menggunakan sepeda motor, selanjutnya Anak

Halaman 29 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Korban YYY dan Anak XXX pergi ke rumah kos Anak XXX dan sebelum ke rumah kami singgah di tempat penjualan minuman keras untuk membelinya, lalu Anak Korban YYY dan Anak XXX menuju ke rumah kos Anak XXX, tepatnya di dalam kamarnya, saat berada di dalam kamar, Anak Korban YYY dan Anak XXX langsung mengonsumsi minuman keras secara bersama-sama, dimana posisi Anak Korban YYY dan Anak XXX saling duduk bersebelahan, setelah Anak Korban YYY mengonsumsi minuman keras sebanyak tiga kali, Anak XXX langsung meletakkan kedua tangannya di dua bahu dari Anak Korban YYY, selanjutnya Anak XXX mendorong Anak Korban YYY hingga terbaring terlentang ke arah atas Anak XXX, kemudian Anak XXX menidih Anak Korban YYY dari atas, selanjutnya Anak XXX mengatakan "ayo kasih jatah, nanti kalau kenapa-kenapa saya tanggung jawab" dan Anak Korban YYY menjawab "saya tidak mau karena masih sekolah", setelah mengatakan hal tersebut, Anak Korban YYY mengatakan "sabar saya ke kamar mandi dulu", setelah berhasil keluar dari dalam kamar, Anak Korban YYY mencoba untuk melarikan diri namun di kejar oleh Anak XXX, lalu, ketika di tengah jalan raya Anak XXX berhasil memegang tangan kiri Anak Korban YYY, dengan menggunakan ke dua tangannya, selanjutnya Anak Korban YYY di tarik hingga terjatuh dan Anak Korban YYY di tarik hingga berada di depan kamarnya, dimana jarak antara rumah kos dengan jalan tempat Anak Korban YYY di tarik kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Anak XXX membawa Anak Korban YYY masuk kedalam kamarnya dan mendorong Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya hingga Anak Korban YYY terjatuh, setelah itu Anak Korban YYY di cekik dengan menggunakan kedua tangannya dan Anak XXX mengatakan " kasih jatah " namun Anak Korban YYY mengatakan "tidak mau" hingga Anak Korban YYY di ancam dengan dengan perkataan " kalau tidak mau kasi sa pukul ", setelah mengatakan hal tersebut, Anak Korban YYY pun merontak, sehingga Anak XXX melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan kirinya yang dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali, yang mengenai pada rahang sebelah kiri Anak Korban YYY. Selanjutnya, Setelah memukul, Anak XXX langsung memegang celana Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya dan menurunkan celana Anak Korban

Halaman 30 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





YYY, namun Anak Korban YYY melakukan perlawanan dengan menahan celana Anak Korban YYY, lalu Anak XXX tetap memaksa untuk menurunkan celana Anak Korban YYY, hingga celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban YYY berhasil di turunkan. Kemudian Anak XXX menurunkan celananya hingga batas lutut, selanjutnya menindih Anak Korban YYY dari atas, saat posisi Anak XXX berada di atas dan menindih badan dari Anak Korban YYY dari atas, Anak Korban YYY kembali berupaya memberontak dengan cara mendorong badannya menggunakan ke dua tangan Anak Korban YYY, selain itu Anak Korban YYY juga sempat menampar wajah dan mencubit tangan Anak XXX, namun dirinya tetap memaksa, hingga Anak XXX berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban YYY, selanjutnya Anak XXX menggoyangkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban YYY. Setelah itu, Anak Korban YYY langsung menggunakan celana Anak Korban YYY, berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Anak XXX kembali menyetubuhi Anak Korban YYY dengan cara mengatakan "*tambah lagi* " namun Anak Korban YYY menjawab "*tidak mau* " , hingga Anak Korban YYY kembali di ancam dengan perkataan "*kalau tidak kasi, saya pukul* " selanjutnya celana saya di turunkan lagi oleh Anak XXX, dan Anak Korban YYY kembali berupaya menahan celana Anak Korban YYY, namun Anak XXX tetap memaksa dan berhasil menurunkan celana Anak Korban YYY, setelah itu Anak XXX menindih Anak Korban YYY dari atas sehingga Anak Korban YYY memberontak dengan cara memukul wajahnya menggunakan tangan kanan Anak Korban YYY secara berulang kali, setelah itu, pelaku menyetubuhi Anak Korban YYY dengan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban YYY dan menggoyangkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban YYY. Setelah melakukan hal tersebut Anak Korban YYY langsung meminta kepada teman Anak Korban YYY untuk menjemput di rumah kos Anak XXX, dan akhirnya Anak Korban YYY kembali ke rumah;

Halaman 31 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





- Bahwa kejadian yang ketiga kalinya terjadi pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIT, Anak XXX kembali menghubungi Anak Korban YYY melalui akun facebooknya dengan isi chatingan meminta kembali untuk berhubungan badan dengan Anak Korban YYY, namun Anak Korban YYY menolaknya, saat dalam chatingan itu juga Anak Korban YYY meminta pertanggungjawaban dari Anak XXX, lalu Anak XXX menyampaikan, apabila meminta pertanggung jawaban darinya, maka Anak Korban YYY diminta untuk datang ke rumah kosnya Anak XXX, akhirnya Anak Korban YYY pergi ke kos Anak XXX dengan menggunakan ojek untuk mendatangi Anak XXX, setelah berada di rumah kosnya, tepatnya di ruang tamu, Anak XXX langsung datang memegang tangan kanan Anak Korban YYY dan menarik badan Anak Korban YYY hingga masuk ke dalam kamarnya, lalu Anak XXX mengunci kamar tersebut. kemudian saat berada di dalam kamar, Anak Korban YYY pun duduk di lantai, selanjutnya Anak XXX mengatakan "kasih satu lagi " namun Anak Korban YYY menolaknya, lalu karena kesal badan Anak Korban YYY di dorong dengan menggunakan ke dua tangannya Anak XXX, hingga posisi Anak Korban YYY menjadi terbaring terlentang menghadap ke atas, selanjutnya Anak XXX menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya, namun Anak Korban YYY berusaha menahan celananya tersebut. Namun karena kekuatan dari Anak XXX lebih kuat, celana Anak Korban YYY akhirnya berhasil di turunkan hingga batas lutut, setelah itu pelaku menindih Anak Korban YYY dari atas dan Anak Korban YYY melakukan perlawanan dengan merontak serta menamparnya hingga Anak XXX mencekik leher dari Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya, dan akhirnya Anak Korban YYY tidak dapat melakukan perlawanan, selanjutnya Anak XXX memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban YYY selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan Anak Korban YYY tepatnya di atas perut Anak Korban YYY. Lalu, setelah menyetubuhi Anak Korban YYY, Anak Korban YYY bertanya kepada Anak XXX "kapan mau ke rumah " namun Anak XXX menjawab "nanti hari minggu ", mendengar pernyataan itu Anak Korban YYY pun pergi meninggalkan rumah

Halaman 32 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosnya Anak XXX dan kembali rumah Anak Korban YYY. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, Anak Korban YYY mendatangi rumah nenek Anak Korban YYY, lalu Anak Korban YYY menceritakan kepada nenek dari Anak Korban YYY setiap kejadian yang dilakukan oleh Anak XXX kepada Anak Korban YYY tersebut, sehingga pihak keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak XXX melakukan perbuatan tersebut karena untuk melampiaskan hawa nafsu;

- Bahwa pada saat kejadian Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan Anak XXX masih Anak-anak karena masih sekolah pada bangku SMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun unsur ini tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 33 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan (*een eider/natuurlijke persoon*) atau korporasi (*rechts persoon*) yang menurut Hakim memiliki pemahaman yang sama dengan frasa barang siapa sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu setiap orang (*natuurlijke person*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan adalah Anak Muhammad Abby AUFAN;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Anak dalam surat dakwaan dengan diri Anak dan Anak di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/FAKFAK/12/2023, selain itu keterangan Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Anak XXX sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum yang saat ini dihadapkan di depan persidangan;


Menimbang, bahwa oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Anak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Hakim memandang bahwa Anak adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan telah mengakui bahwa selama persidangan Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya maka dengan keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Anak adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Anak lainnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak memenuhi unsur pidana atau tidak memenuhi unsur pidana;

Halaman 34 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam *memorie van toelichting* kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga) bentuk yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als Oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut Hakim harus bisa menilai apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut doktrin adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menarik tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula *Psyche dwang* (paksaan/tekanan psikis/kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban tidak menjadi bebas lagi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengannya adalah diri Anak sendiri dan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang/perorangan di luar diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak XXX kepada Anak Saksi Fitri Yani, pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WIT, dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT yang bertempat di Jalan Kokas, tepatnya rumah mes yang ditempati Anak XXX;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak XXX adalah dengan memasukkan alat kemaluannya yang sudah keras ke dalam alat kelamin Anak Korban YYY, yang dimana pada saat itu, Anak Korban YYY sudah tidak bebas dan tidak berdaya setelah Anak Korban YYY meminum minuman keras jenis sopi dan ditambah dipaksa oleh Anak XXX dengan kekuatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa posisi Anak XXX saat memasukkan alat kelaminnya, yakni berada di atas tubuh Anak Korban YYY selama beberapa menit, hingga akhirnya Anak XXX mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di vagina dari Anak Korban YYY dan di lantai;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua, terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul, 15.00

Halaman 36 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, Anak XXX menghubungi Anak Korban YYY menggunakan akun *facebook* dengan isi chatingan mengajak Anak Korban YYY untuk mengonsumsi minuman keras di rumah kos Anak XXX, selanjutnya mendapatkan pesan tersebut, Anak Korban YYY langsung mengikuti ajakan dari Anak XXX. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIT, Anak XXX datang menjemput Anak Korban YYY di jalan Yos Sudarso, tepatnya di Tanjung wgom, dekat kuburan umum, menggunakan sepeda motor, selanjutnya Anak Korban YYY dan Anak XXX pergi ke rumah kos Anak XXX dan sebelum ke rumah, keduanya singgah di tempat penjualan minuman keras untuk membelinya, lalu Anak Korban YYY dan Anak XXX menuju ke rumah kos Anak XXX, tepatnya di dalam kamarnya, saat berada di dalam kamar, Anak Korban YYY dan Anak XXX langsung mengonsumsi minuman keras secara bersama-sama, dimana posisi Anak Korban YYY dan Anak XXX saling duduk bersebelahan, setelah Anak Korban YYY mengonsumsi minuman keras sebanyak tiga kali, Anak XXX langsung meletakkan kedua tangannya di dua bahu dari Anak Korban YYY, selanjutnya Anak XXX mendorong Anak Korban YYY hingga terbaring terlentang ke arah atas Anak XXX, kemudian Anak XXX menidih Anak Korban YYY dari atas, selanjutnya Anak XXX mengatakan "*ayo kasih jatah, nanti kalau kenapa-kenapa saya tanggung jawab*" dan Anak Korban YYY menjawab "*saya tidak mau karena masih sekolah*", setelah mengatakan hal tersebut, Anak Korban YYY mengatakan "*sabar saya ke kamar mandi dulu*", setelah berhasil keluar dari dalam kamar, Anak Korban YYY mencoba untuk melarikan diri namun di kejar oleh Anak XXX, lalu, ketika di tengah jalan raya Anak XXX berhasil memegang tangan kiri Anak Korban YYY, dengan menggunakan ke dua tangannya, selanjutnya Anak Korban YYY di tarik hingga terjatuh dan Anak Korban YYY di tarik hingga berada di depan kamarnya, dimana jarak antara rumah kos dengan jalan tempat Anak Korban YYY di tarik kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Anak XXX membawa Anak Korban YYY masuk kedalam kamarnya dan mendorong Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya hingga Anak Korban YYY terjatuh, setelah itu Anak Korban YYY di cekik dengan menggunakan kedua tangannya dan Anak XXX mengatakan "*kasih jatah*" namun Anak Korban YYY mengatakan "*tidak mau*" hingga Anak Korban YYY di ancam dengan dengan perkataan "*kalau tidak mau kasi sa pukul*", setelah mengatakan hal tersebut, Anak Korban YYY pun merontak, sehingga Anak XXX melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan kirinya yang dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali, yang mengenai

Halaman 37 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





pada rahang sebelah kiri Anak Korban YYY. Selanjutnya, Setelah memukul, Anak XXX langsung memegang celana Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya dan menurunkan celana Anak Korban YYY, namun Anak Korban YYY melakukan perlawanan dengan menahan celana Anak Korban YYY, lalu Anak XXX tetap memaksa untuk menurunkan celana Anak Korban YYY, hingga celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban YYY berhasil di turunkan. Kemudian Anak XXX menurunkan celananya hingga batas lutut, selanjutnya menindih Anak Korban YYY dari atas, saat posisi Anak XXX berada di atas dan menindih badan dari Anak Korban YYY dari atas, Anak Korban YYY kembali berupaya memberontak dengan cara mendorong badannya menggunakan ke dua tangan Anak Korban YYY, selain itu Anak Korban YYY juga sempat menampar wajah dan mencubit tangan Anak XXX, namun dirinya tetap memaksa, hingga Anak XXX berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban YYY, selanjutnya Anak XXX menggoyangkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban YYY. Setelah itu, Anak Korban YYY langsung menggunakan celana Anak Korban YYY, berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Anak XXX kembali menyetubuhi Anak Korban YYY dengan cara mengatakan “*tambah lagi* “ namun Anak Korban YYY menjawab “ *tidak mau* “ , hingga Anak Korban YYY kembali di ancam dengan perkataan “ *kalau tidak kasi, saya pukul* “ selanjutnya celana saya di turunkan lagi oleh Anak XXX, dan Anak Korban YYY kembali berupaya menahan celana Anak Korban YYY, namun Anak XXX tetap memaksa dan berhasil menurunkan celana Anak Korban YYY, setelah itu Anak XXX menindih Anak Korban YYY dari atas sehingga Anak Korban YYY memberontak dengan cara memukul wajahnya menggunakan tangan kanan Anak Korban YYY secara berulang kali, setelah itu, pelaku menyetubuhi Anak Korban YYY dengan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban YYY dan menggoyangkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban YYY. Setelah melakukan hal tersebut Anak Korban YYY langsung meminta kepada teman Anak Korban YYY untuk menjemput di rumah kos Anak XXX, dan akhirnya Anak Korban YYY kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga kalinya terjadi pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIT,

Halaman 38 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XXX kembali menghubungi Anak Korban YYY melalui akun facebooknya dengan isi chatingan meminta kembali untuk berhubungan badan dengan Anak Korban YYY, namun Anak Korban YYY menolaknya, saat dalam chatingan itu juga Anak Korban YYY meminta pertanggungjawaban dari Anak XXX, lalu Anak XXX menyampaikan, apabila meminta pertanggung jawaban darinya, maka Anak Korban YYY diminta untuk datang ke rumah kosnya Anak XXX, akhirnya Anak Korban YYY pergi ke kos Anak XXX dengan menggunakan ojek untuk mendatangi Anak XXX, setelah berada di rumah kosnya, tepatnya di ruang tamu, Anak XXX langsung datang memegang tangan kanan Anak Korban YYY dan menarik badan Anak Korban YYY hingga masuk ke dalam kamarnya, lalu Anak XXX mengunci kamar tersebut. kemudian saat berada di dalam kamar, Anak Korban YYY pun duduk di lantai, selanjutnya Anak XXX mengatakan "kasih satu lagi " namun Anak Korban YYY menolaknya, lalu karena kesal badan Anak Korban YYY di dorong dengan menggunakan ke dua tangannya Anak XXX, hingga posisi Anak Korban YYY menjadi terbaring terlentang menghadap ke atas, selanjutnya Anak XXX menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya, namun Anak Korban YYY berusaha menahan celananya tersebut. Namun karena kekuatan dari Anak XXX lebih kuat, celana Anak Korban YYY akhirnya berhasil di turunkan hingga batas lutut, setelah itu pelaku menindih Anak Korban YYY dari atas dan Anak Korban YYY melakukan perlawanan dengan merontak serta menamparnya hingga Anak XXX mencekik leher dari Anak Korban YYY dengan menggunakan ke dua tangannya, dan akhirnya Anak Korban YYY tidak dapat melakukan perlawanan, selanjutnya Anak XXX memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban YYY selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan Anak Korban YYY tepatnya di atas perut Anak Korban YYY. Lalu, setelah menyetubuhi Anak Korban YYY, Anak Korban YYY bertanya kepada Anak XXX "kapan mau ke rumah " namun Anak XXX menjawab "nanti hari minggu ", mendengar pernyataan itu Anak Korban YYY pun pergi meninggalkan rumah kosnya Anak XXX dan kembali rumah Anak Korban YYY. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, Anak Korban YYY mendatangi rumah nenek Anak Korban YYY, lalu Anak Korban YYY menceritakan kepada nenek dari Anak Korban YYY setiap kejadian yang dilakukan oleh Anak XXX kepada Anak Korban YYY

Halaman 39 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga pihak keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan dikaitkan dengan alat bukti lainnya, maka Hakim berpendapat bahwasanya Anak telah mengetahui Anak Korban YYY masih mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan merupakan seseorang yang belum dewasa atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, serta menyadari juga bahwa Anak Korban YYY belum juga memiliki ikatan perkawinan dengan siapapun, sehingga tentunya dirinya sadar bahwasanya Anak Korban YYY tidak diperbolehkan untuk disetubuhi, namun demikian Anak tetap menghendaki untuk melakukan persetubuhan disaat kondisi Anak Korban YYY dibawah pengaruh alkohol dan dipaksa untuk menuruti keinginan Anak, hingga akhirnya Anak dapat memasukan batang kemaluannya kedalam vagina dari Anak Korban YYY dan akhirnya persetubuhan tersebut terjadi dengan posisi Anak XXX berada diatas dan Anak Korban YYY berposisi terlentang dibawah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Anak XXX kemudian dilaporkan kepada Pihak Kepolisian oleh orangtua dan keluarga Anak Korban YYY yaitu Saksi Wa Ufi, pada tanggal 16 agustus 2023, untuk kemudian diproses hukum oleh Penyidik dan telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap diri Anak Korban YYY, yang mana pada saat persidangan telah dibacakan juga hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakkaf Nomor : 445/IRM/058/VISUM/IX/2023, Tanggal 19 September 2023, menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Korban YYY:

- Selaput darah sobek atau tidak utuh titik.
- Robekan lama di perinium arah jam sepuluh, koma sebelas titik.
- Robekan baru di dinding vagina arah jam empat koma lima koma enam koma tujuh titik.

Kesimpulan :

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Selaput darah sobek dan robekan di dinding vagina dan perinium titik;
 - Barang bukti sedang diobati secara rawat jalan di rumah sakit;
- Ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp. OG, M. Ked. Klin. selaku Dokter Spesialis Obgyn yang memeriksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan Fakta persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 40 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Menimbang, bahwa di persidangan juga telah ditemukan fakta Anak korban adalah Anak perempuan yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dan pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban YYY masih dalam kualifikasi Anak yang menjadi Korban tindak pidana sebagaimana ketentuan perundangan. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Anak Korban YYY, keterangan orangtua Anak Korban YYY yaitu Saksi Wa ufi kemudian dikuatkan dengan adanya fotokopi Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan pertimbangan teori Hakim, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak XXXtelah dengan sengaja atau atas dasar kehendaknya, melakukan kekerasan secara fisik (mencekik, memukul dan menarik paksa Anak Korban YYY) serta kekerasan dalam pengertian secara luas yakni berupa adanya paksaan kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga Anak korban tidak menjadi bebas lagi sesuai kehendak Anak korban dan akhirnya Anak korban hanya bisa menuruti saja kemauan Pelaku untuk melampiaskan hawa nafsu dengan melakukan persetubuhan dengannya, hingga akhirnya persetubuhan tersebut terjadi dalam posisi Anak berada diatas Anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak terhadap Anak korban tidaklah pantas dilakukan oleh Anak dikarenakan keduanya belum menikah dan bahkan Anak Korban masih menempuh pendidikan sekolah menengah pertama, sehingga hal tersebut telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan serta aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu Saksi Wa Ufi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk mencari keadilan atas apa yang dialami Anak kandungnya yaitu Anak Korban YYY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 41 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan perihal tuntutan Penuntut Umum, permohonan Anak, rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, hal-hal yang bermanfaat dari walinya (nenek) Anak serta Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Fakfak serta permohonan dari walinya (nenek) Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa *"apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 bahwa selain pidana penjara dikenakan juga pidana denda maka terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan akan diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan sedangkan Anak memohon keringanan hukuman dan demikian juga dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitiannya merekomendasikan agar Anak dikenakan pidana berupa pidana bersyarat dalam bentuk pengawasan berupa pengembalian kepada wali klien anak di bawah bimbingan Bapas, yang memohon agar Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan maka oleh karena hal-hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Halaman 42 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dalam menjatuhkan pidana kepada Anak adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa *pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium)*;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas maka sudah seharusnya dalam menjatuhkan putusan pidana bagi Anak, Hakim sedapat mungkin menjatuhkan pidana penjara sebagai upaya terakhir namun ternyata dalam perkara ini yang menjadi korban adalah juga merupakan seorang anak perempuan yang relatif masih sangat muda yakni berumur 13 (tiga belas) tahun, yang mana Hakim melihat kepentingan dan masa depannya haruslah juga dijamin oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disebutkan di atas, Hakim haruslah membuat suatu putusan yang bersifat holistik yakni Hakim harus memperhatikan kepentingan Anak maupun kepentingan Anak Korban dan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. Sehingga setelah Hakim memperhatikan segala aspek, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara yang lamanya akan disampaikan pada amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dikenakan bagi Anak adalah pidana penjara, maka dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim kemudian akan merujuk ketentuan dari Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa "*minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*", sehingga nantinya sejalan dengan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dijelaskan di atas yakni pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak Anak secara lisan Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Anak maka Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Anak namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Halaman 43 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Anak dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pidanaan terhadap Anak diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan pembinaan bagi Anak dalam bergaul di masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma hukum, nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Selain itu agar Anak dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Anak dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Anak maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pidanaan bagi Anak, Hakim mengharapkan agar Anak merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Anak tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum perihal pidana Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja selama 6 (enam) bulan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "*Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)*" agar nantinya Anak berhak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di Kabupaten Fakfak belum terdapat LPKA dan LPKA yang terdekat berada di Kabupaten Manokwari, dimana jarak antara Kabupaten Fakfak dengan Kabupaten Manokwari relatif jauh, selain itu, jarak itu harus ditempuh dengan perjalanan laut ataupun perjalanan udara, maka tentunya hal tersebut akan menyulitkan Anak dan orangtua Anak untuk bertemu, namun oleh karena di dalam LPKA lah Anak dapat dijamin untuk memperoleh hak-haknya maka Hakim berpendapat bahwa tempat penempatan yang tepat bagi Anak untuk menjalani masa pidananya adalah pada LPKA Manokwari sehingga terhadap permohonan walinya (nenek) Anak haruslah ditolak dan mengenai lamanya Pelatihan Kerja tersebut, akan Hakim sampaikan pada amar putusan perkara ini;

Halaman 44 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana penjara dan pelatihan kerja tersebut juga akan Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Biru Navy;
- 1 (satu) Lembar Jilbab Berwarna Hitam; dan
- 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Lembar Jaket Jeans Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kaos Kutang Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Berwarna Cream;

Terhadap barang bukti tersebut, merupakan barang yang telah disita dari Anak Korban dan merupakan milik dari Anak Korban, oleh karena itu, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyeytubuhi Anak Korban YYY, didahului dengan meminum minuman beralkohol yang ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 45 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak XXXtersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Manokwari dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Biru Navy;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Berwarna Hitam; dan
 - 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Berwarna Kuning;
 - 1 (satu) Lembar Jaket Jeans Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Kaos Kutang Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Berwarna Cream;
- Dikembalikan kepada Anak Korban YYY;**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Kevin Eldo Novarel, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Anak serta Muhammad Mahruf, S.Psi. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan Kabupaten Fakfak;

Panitera Penggati

Hakim

Salmuna

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Halaman 46 dari 46 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ffk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)